

**JUAL BELI ONLINE DENGAN SYSTEM DROPSHIP MENURUT
PANDANGAN TOKOH ULAMA MUI KOTA MALANG**

SKRIPSI



OLEH:
REZZA RIFA'I
10220063

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rezza Rifa'i
Nim : 102200063
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, M H I.
Judul Skripsi : **Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut
Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang**

No	Hari/Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Kamis,12 Januari 2017	Proposal	f
2	Jum;at, 27 Januari 2017	Revisi Judul dan BAB I	f
3	Senin,20 Febuari 2017	BAB I, BAB II	f
4	Senin, 13 Maret 2017	BAB III, BAB IV	f
5	Senin, 27 Maret 2017	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	f
6	Rabu,12 April 2017	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	f
7	Selasa, 16 Mei 2017	Abstrak dan Revisi BAB III	f
8	Kamis, 29 Mei 2017	Revisi Abstrak dan BAB IV	f
9	Kamis 1 Juni 2017	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	f
10	Kamis, 6 Juni 2017	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	f

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag.

NID. 196910241995031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

**JUAL BELI ONLINE DENGAN SYSTEM DROPSHIP MENURUT
PANDANGAN TOKOH ULAMA MUI KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya.

Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017

Peneliti,



Rezza Rifa'i

NIM 10220063

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Rezza Rifa'i, NIM 10220063, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIP MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA' MUI KOTA MALANG

Telah dinyatakan LULUS


Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002




Ketua

2. Dr.H. Abbas Arfan, Lc.,M.H.
NIP. 197212122006041004



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



Penguji Utama



Malang, 17 Juli 2017

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rezza Rifa'i NIM :
10220063 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

JUAL BELI ONLINE DENGAN SYSTEM DROPSHIP MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA MUI KOTA MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Malang, 06 Juni 2017

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, SH. M.Ag.
NIP. 196910241995031003

Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I.
NIP. 197212122006041004

MOTTO

Ketika kita tidak mampu mengubah situasi, kita dituntut untuk megubah diri kita sendiri.

-Rezza Rifa'i-



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (') untuk mengganti lambang "ع".

¹Berdasarkan Buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hal 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ Marbu’thah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbu’thah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Untuk seluruh keluarga saya yang selalu mendukung , terlebih lagi untuk Ibu dan ayah tersayang , kalian semua bagian dari semangat saya, sehat selalu, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa menjadi contoh, menjadi pendamping menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti.

Kepada Seluruh pengajar Bapak dan Ibu dosen yang telah berjasa mendidik saya mengenalkan ilmu pengetahuan tidak hanya pada tatanan teoritis tetapi juga pada praktik. Selain itu guru merupakan kunci sukses dari segala proses pembelajaran dan proses pembentukan karakter yang nantinya akan menjadi calon bagi penerus bangsa agar dapat tercapai cita-cita bangsa. Karena tanpa guru saya hanya akan menjadi seorang anak biasa yang buta akan ilmu pengetahuan dan ilmu tentang agama. Kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan saya di Organisasi ekstra kampus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) khususnya Rayon Radikal Al-Faruq, Komisariat Sunan Ampel Malang dan KAMAPA (keluarga mahasiswa dan pelajar) Jabar-Malang. Tanpa dukungan dari kalian semua mungkin saya sudah di DO. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 4. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Penulis.
- Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Tim Penguji
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Tidak lupa trimakasih banyak untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah putus mendo'akan saya dan memberi semangat serta dukungan kepada saya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis

Rezza Rifa'i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BUKTI KONSUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfa'at Peneliti.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Jual Beli Online.....	15
3. Pengertian Jual Beli Online.....	16
4. Masalah Jual Beli Online.....	18
5. Dropship.....	18
6. ElectronicCommerce.....	23
7. Dasar Hukum Jual Beli.....	30

8. Rukun & Syarat Jual Beli	31
9. Macam-macam Jual Beli	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Lokasi Penelitian	40
4. Sumber Data.....	40
5. Metode Pengumpulan Data.....	41
6. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 47	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Gambaran Umum Jual Beli Online Dengan System Dropship.....	49
1. Jual Beli Dengan System Dropship.....	49
2. Skema Jual Beli Sytem Dropship	50
C. Pandangan Tokoh Ulama' MUI Kota Malang Tentang Jual Beli Online Dengan Sytem Dropship	53
D. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Rezza Rifa'i, 10220063, **Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Menurut Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang** Skripsi, jurusan

Kata Kunci: Jual Beli online, Sistem Dropship, Pandangan Tokoh Ulama MUI

Jual beli online di zaman serba praktis ini. tinggal klik pada salah satu merek yang ditawarkan dalam media online, maka kita hanya tinggal menunggu beberapa hari untuk bisa menikmati barang tersebut. Tentunya dengan seiring majunya peradaban maka peluang bisnis pun semakin terbuka dan mudah. Cukup bermodalkan media online, bisa meraup keuntungan yang banyak tanpa harus memiliki barang untuk dijual sebagaimana praktek yang kita ketahui. Namun masih ada sedikit kejanggalan di benak kami dalam praktek ini. Kita sebagai konsumen biasanya membeli dari orang yang memasang iklan di medsos yang notabennya dia tidak memiliki barang, mereka hanya pasang iklan di medsos.

Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: bagaimana Skema Dari Jual Beli Online Dengan System Dropship dan bagaimana Bagaimana pandangan ulama MUI Kota Malang terhadap jual beli online dengan system Dropship.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis sumber data. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini, ditemukan hasil: *pertama*, sistem dropship merupakan transaksi jual beli online, dimana penjual tidak memiliki barang. Apabila nanti ada order dari pembeli, mereka tinggal membeli kepada produsen atau pemilik barang (*dropshipping*), selanjutnya barang akan langsung dikirim kepada kita (konsumen). *Kedua*, transaksi jual beli dropship Menurut pandangan ulama MUI di perbolehkan dan hukumnya sah, termasuk dari kategori aqad jual beli yaitu, aqad ba'i as-salam dan dalam melakukan transaksi ini harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi penipuan.

ABSTRACT

Rifa'i, Rezza 10220063, 2017. *Buying and Selling Online with a Dropship System According to the View of Ulama MUI of Malang City*. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I.

Keywords: Online Buying and Selling, Dropship System, Views of MUI Ulama Figures.

Online buying and selling in this practical era, just click on one of the brands offered in online media, so we only have to wait a few days to be able to enjoy the item. Of course with the advancement of civilization, business opportunities are increasingly open and easy. Simply capitalizing on online media, you can reap a lot of profits without having to have goods to sell as we know. But there is still a bit of clumsiness in our minds in this practice. We as consumers usually buy from people who advertise on social media, which actually does not have goods, they only advertise on social media.

This research is focused on the question: how is the scheme of buying and selling online with a system dropship and what is the view of the ulama of MUI Malang City on buying and selling online with the Dropship system.

This research is empirical legal research. The approach used is a juridical-sociological approach. Data sources consist of primary and secondary data sources. The method of data collection is done by observation, interviews, documentation and analysis of data sources. Data processing methods are carried out through stages namely checking data (editing), classifying (classifying), verifying, analyzing, and concluding.

The results of this study, found results: first, the dropship system is an online sale and purchase transaction, where the seller does not have goods. If later there is an order from the buyer, they only need to buy the producer or the owner of the goods (dropshipping), then the goods will be sent directly to us (the consumer). Second, dropship sale and purchase transactions are permitted in the view of the MUI cleric and the law is valid, including from the category of sale and purchase, namely, aqad ba'i as-salam and in making this transaction must be more careful so that fraud is not occurred.

ملخص

ريزا ريفاء، ٢٢٠١، ٣٦٠، ٧١٠٢، شراء وبيع على الانترنت بنظام دروبشيب عند رأي المجلس العلماء إندونيسيا في مالانج
 البحث العلمي. مالانج: قسم قانون التجارة الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: شراء بيع على الانترنت ، نظام دروبشيب ، رأي المجلس العلماء إندونيسيا
 الشراء عبر الإنترنت في هذا العصر، انقر مباشرة على إحدى من العلامات التجارية المعروضة في وسائل الإعلام عبر الإنترنت ، فنتظر لبضعة أيام للاستمتاع البضائع. بالتأكيد مع الحضارة المتقدمة، ففرص العمل هو أكثر انفتاحا وسهولة. باستعمال وسائل الإعلام على الإنترنت فحسب، فسينال المال دون البضائع كما عرف. ولكن لا يزال هناك بعض الإحراج في أذهاننا في هذه الممارسة. نحن كمستهلكين ومستهلكات عادة نشترى من الناس الذين يعلنون على وسائل التواصل الاجتماعي إما لا يمتلك أي سلع ، بل يضعون إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا البحث يركز على: كيف مخطط من بيع على الإنترنت باستخدام نظام دروبشيب ما رأي المجلس العلماء إندونيسيا في مالانج عن البيع على الإنترنت باستخدام نظام دروبشيب.
 هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية. النهج المستخدم هو النهج القضائي-الاجتماعي. مصدر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. جمع البيانات من طريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق وتحليل مصادر البيانات. طريقة تحويل البيانات هي تحرير، وتصنيف، وتحقق، وتحليل، وصناعة الاستنباط.

نتائج هذا البحث هي: أولا ، نظام دروبشيب هو عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ، حيث لا يوجد بائع البضائع. إذا كان طلب المشتري، فإنها ببساطة الشراء إلى الشركة المصنعة أو مالك البضاعة (دروبشيبينغ)، ثم الإرسال البضاعة مباشرة إلى المستهلكين. ثانيا، يسمح البيع والشراء بنظام دروبشيب ويرى المجلس العلماء إندونيسيا قانونه شرعي، وتشمل من الفئة العقد البيع أي البيع السلام وفي القيام ينبغي أن تكون هذه الحركات أكثر حذراً حتى لا يحدث الغش.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli melalui internet (online) telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Dampak kemudahan berkomunikasi dan akses informasi ini membuka peluang yang besar bagi masyarakat yang ingin menggeluti dunia usaha, berbisnis dengan media internet. Saat ini, aktivitas jual beli tidak mensyaratkan adanya tatap muka antara penjual dengan pembeli. Hanya dengan modal perangkat dan sambungan internet, orang-orang bisa menghasilkan uang.

Salah satu jenis jual beli melalui internet adalah *dropshipping* online, atau dinamakan juga *dropshipment*. Serguei Netessine dan Nils Rudi mengatakan bahwa *dropshipping* adalah a *practice where the*

*wholesaler stocks and owns the inventory and ships products directly to customers at retailers' request.*² Artinya, sebuah praktik dimana pedagang grosir (supplier) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (dropshipper). Dapat diartikan bahwa dropshipper ialah pedagang yang mengorganisasi supaya barang dikirim langsung dari produsen (supplier) kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa bukan dropshipper yang mengirim barang kepada pembeli, melainkan supplier.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis online dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena dropship (toko online) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut dropshipper.³

Seorang dropship atau pemilik toko online tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak dropshipper atas nama dropship (toko online). Kemudian konsumen yang membeli dari

²Serguei Netessine dan Nils Rudi, "Supply Chain Choice on the Internet", Management Science, Vol.52 No.6, (Juni 2006), h.844.

³Feri Sulianta, *Terobosan Berjalan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), h. 2.

dropship (toko online) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa supplier⁴ sesungguhnya.

Dropshipping sekilas mirip dengan bai' as-salam khususnya salam paralel (as-salam al-mawāji)⁵ yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah dropshipping merupakan transaksi salam seperti halnya transaksi salam dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model salam modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan salam dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah.

Transaksi jual beli dropship adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada supplier. barang yang dipakai akan dikirim oleh supplier ke pembeli.

Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplh nama dari dropshipper. jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu : dropshipper, supplier dan konsumen bila dilihat adanya

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 87.

⁵ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 235.

tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau samsarah.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tidak dibutuhkan modal, waktu dan tenaga yang besar dan tidak dibutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli dropship menjadi salah satu alternative pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Sistem jual beli mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan system jual beli ini. Kepemilikan barang dalam system jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang di perjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna, kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik⁶. Jadi kalau barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijual belikan.

Sedangkan dalam Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam islam yaitu : Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut : (1), Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing,

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010), h. 173.

dan sebagainya. (2), Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. (3), Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. (4), Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. (5), Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. (6), Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁷

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa fenomena jual beli online dengan sistem dropship yang terjadi didalam kehidupan masyarakat tersebut, menarik jika dikaji dari sisi hukum islam menurut pandangan tokoh ulama MUI di Kota Malang, dengan judul :

**“JUAL BELI ONLINE DENGAN SYSTEM DROSHIP MENURUT
PANDANGAN TOKOH ULAMA MUI KOTA MALANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Skema Dari Jual Beli Online Dengan System Dropship?
2. Bagaimana pandangan ulama MUI Kota Malang terhadap jual beli online dengan system Dropship?

⁷ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

C. Tujuan Penelitian

Dalam uraian pada latar belakang belakang diatas, maka tujuan hendak diteliti oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui skema jual beli online dengan system dropship.
2. Untuk mengetahui pandangan para ulama MUI Kota Malang dalam hal transaksi jual beli online dengan system dropship.

D. Manfaat penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu sumber referensi dan masukan, bagi para pengusaha dan calon pengusaha, terutama bagi masyarakat yang sudah menekuni transaksi jual beli online dengan menggunakan system dropship, sekaligus sebagai penguat keabsahan hukum yaitu dengan melalui pandangan ulama MUI.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap permasalahan jual beli online dengan sistem dropship.
- b. Penelitian dapat memberikan kontribusi dan dijadikan pertimbangan oleh pembuat peraturan agar memberikan aturan yang jelas khususnya dropshipping dalam transaksi jual beli online. Agar tidak adanya pihak yang dirugikan ketika terjadi permasalahan ini karena ada peraturan hukum yang mengikat dan fatwa atau

pandangan pendapat dari tokoh ulama MUI sehingga jelas hukumnya jika sewaktu-waktu ada permasalahan jual beli online dengan sitem dropship ini.

E. Batasan masalah

Dalam penelitian ini agar tidak timbul kesalahan persepsi pemahaman, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan batasan masalah yaitu dengan, Analisis jual beli online dengan sistem dropship, ditinjau dari Pandangan ulama MUI Kota Malang, Yang mana jual beli dengan sistem dropship ini terjadi di masyarakat yang harus dijelaskan hukumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun secara sistematis. laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab. Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Pada Bab pertama penulis menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi operasional, dan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih

berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan para pakar dalam bidang *muammalah*.

bab ketiga, yang berjudul metode penelitian menyajikan dan sekaligus memaparkan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data. Metode penelitian ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian.

Bab keempat, yang berjudul Pemaparan data dan Pembahasan dari hasil penelitian mengenai transaksi jual beli dengan system dropsip.

Pada bab terakhir yakni bab kelima berisi kesimpulan oleh penulis atas penelitian yang telah dilakukan dengan disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada pengusaha, pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data-data. Lampiran ini disetakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Rahmat Anwar Ferdian⁸

Dalam skripsi ramat anwar ferdian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.Com”, dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur’an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), sedangkan obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari masyarakat yang menjadi pengguna internet

⁸Rahmat Anwar Ferdian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.Com*” skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

dan masyarakat yang menggunakan jasa periklanan online. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif.

Sedangkan hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa praktek model periklanan online dengan jual beli barang bekas di tengah masyarakat dapat disimpulkan model periklanan online untuk saat ini dapat dikatakan tidak boleh dilakukan karena dalam prakteknya sistem yang ada kurang mewakili keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut. Karena sangat beresiko dalam prakteknya ditambah dengan banyaknya pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Hal ini menjadikan khilaf dalam konsep hukum Islam kurang efektif dalam realisasinya karena resiko yang tinggi dalam penggunaannya dan sistem yang masih rentan manipulasi oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, sebenarnya hukum Islam dapat memperbolehkan jika model periklanan online ini dapat menjaga konsumen dan memperbaharui sistem sehingga para pengguna layanan ini terlindungi.

2. Ahmad Syarifudin⁹

Ahmad Syarifudin dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”, Penelitian ini jenis *research* atau penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan jual beli dalam Islam, web, homepage (situs-situs) tentang poker online sebagai sumber data primer. Sedangkan Observasi

⁹Ahmad Syarifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual poker Online dalam facebook”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

lapangan dengan cara wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli chip poker ini sebagai data sekunder (tambahan). hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa materi jual beli chip tidak masuk kategori benda dan tidak sah dalam hukum Islam, karena terdapat unsur garar, tidak ada nilai manfaat yang positif dan tidak jelas bentuknya. Berasal dari proses permainan yang tergolong judi, yaitu poker zynga yang dikemas dalam facebook. Analisa terhadap praktek jual beli chip poker berdasarkan data observasi yang ada, pada prinsipnya syarat dan rukun jual beli tidak tercapai. Oleh karena itu cacat dalam ketentuan jual beli dalam Islam.

3. Muhammad Billah Yuhadian¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Billah Yuhadian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama. Dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual (seller) dan pembeli (buyer) yang menggunakan rekening bersama. Sedangkan dalam Penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara di Kantor Kaskus, Jakarta Selatan. Selain itu, penulis juga mewawancarai para pihak terkait masalah yang dibahas yaitu seller, buyer, dan pemilik jasa rekening bersama. Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan

¹⁰ Muhammad Billah Yuhadian, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*”, skripsi fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, 2012.

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Rahmat Anwar Ferdian, Ahmad Syarifudin, dan Muhammad Billah Yuhadian Terdapat perbedaan. Dikarenakan peneliti Rahmat Anwar Ferdian focus penelitiannya hanya pada jual beli periklanan website tokobagus dengan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis focus penelitiannya pada jual beli online dengan keseluruhan media social, menurut pendapat tokoh MUI. Penelitian Ahmad Syarifudin, focus penelitiannya hanya pada jual beli chip poker dalam facebook tinjauanya dengan hukum islam secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis focus penelitiannya jual beli online dengan system dropship pendapat para ulama MUI. Penelitian Muhammad Billah Yuhadian, penelitiannya hanya pada hukum keperdatan dalam hal perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama dan keabsahanya, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, focus kajian yang akan di bahas meliputi kajian hukum islam dengan pendapat para tokoh ormas MUI dalam kaitanya dengan jual beli online dengan system dropship.

Adapun untuk memperjelas tentang penelitian terdahulu dapat disajikan tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Material
1	Rahmat Anwar Ferdian (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.Com	1. Jual beli dalam aturan hukum Islam berupa al- Qur'an dan al-Hadis. 2. Pendekatan hukum normatif. Pendekatan	System jual beli barang bekas dengan periklanan dan jual beli lewat online website obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari masyarakat yang menjadi pengguna internet dan masyarakat yang menggunakan jasa periklanan online.
2	Ahmad Syarifudin (2010)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook	a. slam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker b. enis research atau penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan jual beli dalam Islam, web, homepage (situs-situs)	jual beli <i>chip virtual poker online</i> lewat <i>facebook</i> dalam pandangan hukum Islam

No.	Identitas Penelitian	Judul	Objek Formal	Objek Material
3	Muhammad Billah Yuhadian (2012)	Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus	a.hukum positif perdata dalam perjanjian b. library research	perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual (seller) dan pembeli (buyer) yang menggunakan rekening bersama

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Jual Beli

Fiqh menurut etimologi berarti pemahaman. Dalam arti lebih luas fiqh merupakan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan manusia yang didapatkan dari dari dalil-dalil yang spesifik melalui proses ijtihad(campur tangan manusia). Sedangkan kata mua'amalat berasal dari bahasa arab *muamalat* yang merupakan derifasi (bentukan) dari kata „*alama-yuamilu-muamalatan* yang menurut bahasa (*etimologi*) memiliki arti saling bertindak, berbuat, pekerjaan, pergaulan sosial, bisnis dan transaksi.¹¹

¹¹AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.3.

Jual beli berasal dari kata (الْبَيْعُ) adalah jamak dari kata (الْبَيْعُ), artinya secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Berdasarkan pengertian diatas secara etimologis ba'i berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad Ash-Shalih al-'Utsaimin berpendapat bahwa devinisi ba'i secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun dalam bentuk 'ariyah (sewa) dan wadi'ah (penitipan).¹³

Definisi jual beli (buyu') secara terminologis fuqaha' berbeda pendapat mengenai definisi ba'i secara terminologis. Definisi yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan.¹⁴ Sedangkan Pengertian Jual Beli Menurut Sayyiq Sabiq yaitu.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلٍ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا دُونَ فِيهِ

“pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan”¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang lainnya diantara dua pihak, yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut syar'a dan disepakati bersama.

¹² Abu Syuja', Matan At-Taqrif wa al-Ghoyah, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jati Rogo: Kampoeng Kyai, 2013), h. 101.

¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khoiri* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h. 1.

¹⁴ Abdullah, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 1.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.t). h. 126.

Atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang bisa dilakukan dengan cara pertukaran barang (barter) maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan.

2. Jual beli online

Kegiatan Jual Beli online saat ini semakin menjamur, apalagi sekarang situs jual beli online gratis semakin baik dan beragam. Salah satunya adalah tokobagus.com, berniaga.com dan forum jual beli lainnya. Namun adakalanya jual beli memiliki tata cara online mengandung resiko karena produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan beberapa gambar yang tidak bisa kita jamin kebenarannya.

Untuk itu dalam transaksi jual beli online kenali tatacara yang benar dan spesifikasi barang sesuai dengan yang ditawarkan. Namun alangkah baiknya jika kita mengerti definisi jual beli online dan masalahnya.

3. Pengertian Jual Beli Online

Pengertian Jual Beli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Kenapa disebutkan biasanya? Karena

dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli money changer. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

Pengertian Online, Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email. Pengertian Jual Beli Online Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa Jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.

4. Masalah jual beli online

Objek Jual Beli Tidak seperti di pasar kita dapat melihat dan merasakan produk yang akan kita beli dengan cara melihat secara langsung, bisa mencobanya, ataupun memegang produk yang akan dibeli. Ini tidak berlaku pada objek jual beli online karena produk yang dipasang hanya berupa spesifikasi produk yang tertulis, sehingga pembeli wajib berhati-hati dalam memilih barang. Pelaku Jual Beli Penjualan dan pembelian online kadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli kadang tidak jelas maka

dari itu banyak yang lebih memilih COD (Cash On Delivery) atau pembayaran ditempat serah terima barang. Berhati-hatilah pembayaran dengan cara transfer, teliti dahulu reputasi penjual yang menawarkan barang seperti mengecek keberadaan penjual, mengecek keberadaan toko offline penjual, atau izin usaha penjual..

5. Dropship

Salah satu jenis jual beli melalui internet adalah dropshipping online, atau dinamakan juga dropshipment. Serguei Netessine dan Nils Rudi mengatakan bahwa dropshipping adalah a practice where the wholesaler stocks and owns the inventory and ships products directly to customers at retailers' request.¹⁶ Artinya, sebuah praktik dimana pedagang grosir (supplier) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (dropshipper).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa dropshipping adalah suatu skema jual beli yang melibatkan tiga pihak utama, yaitu Dropshipper, Supplier dan Pembeli. Dropshipper menurut Black's Law Dictionary, adalah a wholesaler who arranges to have goods shipped directly from a manufacturer to a customer.¹⁷

¹⁶ Serguei Netessine dan Nils Rudi, "Supply Chain Choice on the Internet", Management Science, Vol.52 No.6, Juni 2006, h. 844.

¹⁷ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 8 th Edition, West Publishing Co., United States, 2004, hlm.535

Dapat diartikan bahwa dropshipper ialah pedagang yang mengorganisasi supaya barang dikirim langsung dari produsen (supplier) kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa bukan dropshipper yang mengirim barang kepada pembeli, melainkan supplier.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis online dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis online baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal. Karena dropship (toko online) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut dropshipper.¹⁸

Seorang dropship atau pemilik toko online tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak dropshipper atas nama dropship (toko online). Kemudian konsumen yang membeli dari dropship (toko online) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa supplier¹⁹ sesungguhnya.²⁰

¹⁸ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2. Selanjutnya

¹⁹ Supplier adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 87. Selanjutnya ditulis Aziz, Ekonomi.

Dropshipping sekilas mirip dengan bai' as-salam khususnya salam paralel (as-salam al-mawāji)²¹ yang ada dalam dunia perbankan, karena jumlah pihak yang terlibat dalam akadnya sama yaitu nasabah, bank syari'ah, dan pemasok, serta jenis akad yang digunakan adalah akad pesanan. Namun apakah dropshipping merupakan transaksi salam seperti halnya transaksi salam dalam ekonomi syari'ah. Sehingga dapat dikatakan model salam modern yang melibatkan peran teknologi, atau malah berbeda dengan salam dalam ekonomi syari'ah. Dan ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam konsep jual beli secara ekonomi syari'ah.

Transaksi jual beli drpoship adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening dropshipper, dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) seta meberikan data-data pelanggan (nama,alamat,nomor telepon) kepada supplier.barang yang dipakai akan dikirim oleh supplier ke pembeli.

Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetapliah nama dari dropshipper.jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat

²⁰ Sulianta, Terobosan Berjualan Online

²¹ As-salam al-mawāji adalah melaksanakan dua akad transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan, di mana akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua, dan akad salam kedua dilakukan setelah akad salam pertama sah. Lihat Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 235. Selanjutnya ditulis Hakim, Fiqih

dalam transaksi ini yaitu : dropshipper,supplier dan konsumen²² bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau samsarah.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan,karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tidak dibutuhkan modal, waktu dan tenaga yang besar dan tidak dibutuhkan gudang untuk menyimpan barang. Sehingga jual beli dropship menjadi salah satu alternative pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

System jual beli mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan system jual beli ini. Kepemilikan barang dalam system jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang di perjual belikan Harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna, kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama,sehingga dengan demikian semua hak hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik²³. Jadi kalau barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun dijual belikan.

²² www.BursaMuslim.com diakses tanggal 15 november 2012

²³ Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh muamalat* (Jakarta:Amzah,2010)

Ketentuan dan keabsahan material yang diperjual belikan dalam islam yaitu :

- a) Barang yang dijual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. *Mal mutaqawwim* yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari sisi hukum islam dan Pasal 1485 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual-beli khususnya jenis transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual bukanlah milik *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandirian yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini.

6. Electronic Commerce (E-Commerce)

A. **Historis E-commerce**

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman- web (website). Menurut Riset,

perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga US\$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US\$ pada tahun 2011.²⁴ Website-website yang telah menjadi outlet-outlet untuk kepentingan periklanan atau penjualan produk-produk untuk segala macam bisnis telah menjadi fenomena. Dengan komunikasi komersialisasi internet dan keberadannya ditengah jutaan pelanggan internasional yang potensial, aplikasi-aplikasi *E-commerce* telah berkembang dengan cepat.²⁵ Sekarang ini jumlah pengguna internet telah meningkat pesat di seluruh dunia dan ini telah membuka jalan bagi sebuah bentuk baru dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya toko-toko atau outlet-outlet besar menjajakan barang jualannya melalui media internet, bahkan seseorang secara personal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu barang dapat menjual hasil kemampuannya tersebut melalui media internet juga. *E-commerce* menggabungkan segala jenis bisnis yang dijalankan dengan jaringan komputer dan dikendalikan lapisan luas perkembangan teknologi yang menyatukan “ekonomi pengetahuan” (*knowledge economy*).²⁶

B. Pengertian *E-commerce*

²⁴ Loreana Triasica, “E-commerce dan E-bussiness” artikel diakses pada 25 September 2014 dari <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dan-e-business/>

²⁵ Mohd Ma’sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), h.61.

²⁶ Mohd Ma’sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, h.62.

E-commerce adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjangkauan dengan pelanggan, pemasok dan mitra bisnisnya.²⁷

Menurut David Baum, “*E-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.”²⁸ Sedangkan menurut Amir Hatman, *E-commerce* ialah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.²⁹ Pendapat lain mengatakan *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet.³⁰ Terdapat berbagai definisi untuk mengungkapkan istilah *E-commerce*.

Akan tetapi pada umumnya *E-commerce* merujuk pada semua transaksi komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang

²⁷ Bambang H, “Internet and E-commerce”, artikel diakses pada 24 September 2014 dari <http://bambanghermawan.ilearning.me/2014/07/01/89/>

²⁸ Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h.13

²⁹ Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet.I (Bandung: Informatika, 2006), h.9.

³⁰ Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet.I (Bandung: Informatika, 2006), h.9.

didasarkan pada pemrosesan data yang didigitalisasikan termasuk teks, suara dan gambar.³¹

1. Kelebihan dan Kekurangan *E-commerce*

a. Kelebihan dari *E-commerce*

Kelebihan yang dapat diambil dari penerapan *E-commerce* dapat dilihat dari 3 pihak utama yang terlibat di dalamnya yaitu: organisasi, konsumen, dan masyarakat.

1) Bagi organisasi/perusahaan

a) Pasar internasional

Dengan penerapan *E-commerce* sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional. Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital. Pihak perusahaan dapat bertemu dengan partner dan kliennya dari seluruh penjuru dunia. Hal ini menciptakan sebuah lembaga multinasional virtual.

b) Penghematan biaya operasional

Biaya operasional dapat dihemat. Biaya untuk membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan memperbaiki kembali informasi juga dapat ditekan.

c) Kustomisasi masal

E-commerce telah merevolusi cara konsumen dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen Contohnya, di

³¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), h.29.

masa lalu saat perusahaan Ford mulai memasarkan mobil produksinya, para pembeli hanya dapat membeli motor yang berwarna hitam karena yang dibuat memang hanya warna tersebut. Namun sekarang pembeli dapat mengkonfigurasi sebuah mobil sesuai dengan spesifikasi mereka hanya dalam beberapa menit, misalnya menentukan warna mobil yang mereka inginkan untuk mobil yang akan mereka beli, hanya dengan mengunjungi website Ford di internet.

d) Berkurangnya kendala inovasi

Yang dimaksud adalah dengan *E-commerce*, suatu perusahaan dapat menghemat sumber daya karena mereka tidak dipusingkan dengan sulitnya membuat penemuan baru untuk modifikasi produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan seperti Motorola (mobile phone) dan Dell (komputer) dapat mengumpulkan para konsumennya yang memesan sebuah produk. Para konsumen dapat membuat suatu daftar mengenai spesifikasi produk baru yang mereka inginkan dan mengirimkannya ke perusahaan secara on-line. Kemudian perusahaan dapat merencanakan produksi suatu produk berdasarkan spesifikasi konsumen dan mengirimkan hasilnya dalam jangka waktu beberapa hari.

e) Biaya telekomunikasi yang lebih rendah

Internet lebih murah dari sebuah jaringan tambahan yang hanya digunakan untuk telepon. Adalah lebih murah untuk

mengirimkan sebuah fax atau e-mail via internet daripada melakukan dial telepon secara langsung

f) Digitalisasi proses dan produk

Contohnya pada kasus produk software dan audio video, produk digital tersebut dapat diunduh atau dikirim lewat e-mail secara langsung ke konsumen melalui internet dalam format digital. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan biaya pengiriman produk

g) Batasan waktu kerja dapat diatasi

Bisnis dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara on-line melalui internet yang selalu beroperasi tiap hari.

2) Bagi Konsumen

a) kses penuh 24 jam / 7 hari

Konsumen dapat berbelanja atau mengolah bernagai transaksi lain dalam 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun di sebagian besar lokasi. Contohnya memeriksa saldo, membuat pembayaran, dan memperoleh informasi lainnya.

b) Lebih banyak pilihan

Konsumen tidak hanya memiliki sekumpulan produk yang bisa dipilih, namun juga daftar supplier internasional sehingga konsumen memiliki pilihan produk yang lebih banyak.

c) Perbandingan harga

Konsumen dapat berbelanja di seluruh dunia dan membandingkan harganya dengan mengunjungi berbagai situs

yang berbeda atau dengan mengunjungi sebuah website tunggal yang menampilkan berbagai harga dari sejumlah provider

d) Proses pengantaran produk yang inovatif

e) Dengan *E-commerce* proses pengantaran produk menjadi lebih mudah. Misalnya dalam kasus produk elektronik misalnya software atau berkas audio visual di mana konsumen dapat memperoleh produk tersebut cukup dengan mengunduhnya melalui internet.

3) Bagi Masyarakat

a) Praktek kerja yang lebih fleksibel

E-commerce memungkinkan masyarakat bisa lebih fleksibel dalam menentukan tempat bekerja, misalnya mereka dapat bekerja dari rumahnya masing- saing tanpa harus pergi ke kantor.

b) Terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain

Masyarakat di negara berkembang dapat mengakses dan menikmati produk, layanan, dan informasi yang mungkin sulit mereka temukan di daerahnya.

c). Kemudahan akses fasilitas publik

Masyarakat dengan mudah dapat memanfaatkan layanan publik, misalnya layanan kesehatan dan konsultasi serta pembelianresep dokter dengan mengunjungi internet.

7. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli baik yang terdapat didalam al quran maupun hadist banyak ditemui diantaranya yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

”Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.“

(Al-Baqarah ;275)

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS.An-Nisa’ : 29)

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: *“perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”*³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَفْتَرَقَا فَإِنْ بَيَّنَّا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُح

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Harits dari Hakim ibnu Hizam, bahwasannya Rasulullah saw barsabda: “penjual dan pembeli sama-sama bebas dalam menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya berterus terang dan jujur, maka jual beli mereka dibarkahi Allah; akan tetapi jika keduanya*

³²bnu Hajar Al asqolani, Bulughul Maram (Haramain: t.t.), h. 160.

saling mendustai dan tidak berterus terang, maka berkah dalam jual beli itu akan hilang”.³³

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيْبِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ، التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ النَّيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ قَيْدُوبُونَ، وَيَحْلِفُونَ قَيْدُومُونَ

“Dari Abdurrahman Bin Syibl ia berkata, aku mendaengar Rasulullah saw. bersabda “sesungguhnya pedagang itu adalah orang durhaka, para sahabat berkata wahai Rasulullah bukankan Allah telah menghalalkan jual beli? Rasul menjawab yah, akan tetapi mereka bersumpah lalu berdosa dan menerka berkata lalu berdusta” (HR. al-Hakim)

Sedangkan dalil jual beli menurut ijma ulama Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya ba’i karena telah mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti memiliki ketergantngan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya ba’i, seseorang akan dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.³⁴

Jual beli menurut dalil Qiyas menjelaskan Bahwasannya semua syari’at Allah SWT, yang berlaku mengandung nilai filosofis

³³bi Abdilllah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, Shohih Bukhori Juz 2 (Al Haromain, t.t.). h. 12.

³⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 5.

(hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan banyak sekali menemukan nilai filosofis dibalik pembolehan ba'i. Di antaranya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua dapat terealisasi dengan cara tukar menukar harta dengan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.³⁵

8. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi

³⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 5.

jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁶

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual-beli ada empat yaitu sebagai yaitu, (1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) (2) Sighat (lafal ijab dan qabul) (3) Ada barang yang dibeli (4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁷ Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang(1,3,4) diatas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad(ijab qabul), orang yang berakad(penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad).³⁸

Sedangkan mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual belinya, yakni³⁹

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal dan mummayiz; tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan bodoh.
- 2) Berjumlah dua orang atau lebih.

b. Syarat ma'qud „alaih (harga atas nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)

- 1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas.

³⁶ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7.

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008), h.113.

³⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h.67.

³⁹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS* ,(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h.69.

- 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
- 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
- 4) Barang yang dijual dapat diserahkan.

c. Syarat Sighat (lafadz ijab dan qabul)

- 1) Kecakapan; kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) Dilakukan dalam satu tempat.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.

6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.⁴⁰

Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang) yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.⁴¹

9. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli sah menurut hukum Islam dan jual-beli yang tidak sah.⁴²

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual-beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur gharar atau tipu daya. Ada salah satu jual-beli yang sah menurut hukum Islam walau tanpa ijab qabul adalah jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah al-Mu'aathah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul,

⁴⁰MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98

⁴¹Ghufron Ihsan. MA, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), h. 35.

⁴²Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002, h. 75.

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁴³

2) Jual-beli yang tidak sah menurut Hukum Islam ialah jual-beli fasid dan bathil. Menurut fuqoha' Hanafiyah jual-beli yang bathil adalah jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara'. Misalnya jual-beli barang najis seperti bangkai, babi, kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual-beli fasid adalah jual-beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.⁴⁴ Misalnya jual-beli yang di dalamnya mengandung tipu daya (gharar) yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak mendapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Sedangkan macam-macam jual beli berdasarkan pertukaran menurut fiqh muammalah yaitu:

1) Jual beli saham (Pesanan). jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

⁴³Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 77-78.

⁴⁴Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.131.

- 2) Jual beli muqayadhah (barter), Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli muthlaq, Jual beli muthalaq adalah jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, Jual beli alat tukar dengan alat penukaran adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁵

Sedangkan ditinjau dari segi aspek obyek jual-beli, dibedakan menjadi empat macam, yaitu:⁴⁶

- 1) Jual beli barang dengan barang atau barter, barang yang ditukarkan senilai atau seharga.
- 2) Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara muthlaq.
- 3) Jual beli mata uang (tsaman) atau pembayaran dengan alat pembayaran yang lain, misal rupiah dengan dolar.
- 4) Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' (barang yang dijual langsung) melainkan berupa da'in (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai

⁴⁵ Syafe'i Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 101.

⁴⁶ Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 141.

tsaman, bisa berupa ‘ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memakai teknik atau alat-alat tertentu, niscaya seorang peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris

dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴⁷

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektifitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact finding) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem identification).⁴⁸ Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang jual beli online dengan system dropship yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

KANTOR MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data langsung yang diperoleh dari sumbernya.

⁴⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 121.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 10.

Diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.⁴⁹ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada tokoh ulama MUI Kabupaten Malang dalam hal jual beli online dengan system dropship.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa literature.⁵⁰ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literature (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literature berupa buku-buku serta literature yang membahas mengenai jual beli atau data-data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal, untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, dengan kedekatan semacam ini dapat diperoleh secara maksimal, valid,

⁴⁹Peter, *Penelitian Hukum*, h. 181

⁵⁰Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

utuh, dan dengan kedekatan semacam ini pula temuan studi dianggap benar, bahwa yang akan dilaporkan dan dideskripsikan oleh peneliti adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi dan bukan rekaan atau asumsi. Dengan metode observasi ini, penulis nantinya mencoba untuk mengamati praktik perlindungan jual beli online dengan system dropship sekaligus pandangan pendapat para tokoh MUI di Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Pada umumnya wawancara dibagi dalam dua golongan, yaitu wawancara berencana yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan dan wawancara tak berencana yang tidak disertai dengan daftar pertanyaan.⁵¹ Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu para tokoh MUI Kota Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Dokumentasi bagi penelitian hukum meliputi

⁵¹Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.84.

studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.⁵² Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan.
- b) Penelusuran kepustakaan.
- c) Penelusuran informasi.
- d) Catatan mengenai data-data terkait pendapat tokoh ulama MUI dalam hal kaitanya dengan penelitian ini dan Mempelajari buku-buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis

Metode analisis, dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara

⁵²Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.68.

sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai obyek yang telah diteliti. Metode berpikir yang digunakan adalah cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir melalui perolehan data secara khusus berdasarkan fakta-fakta di lapangan selanjutnya disimpulkan menuju hal yang umum dengan menggunakan rasio dan penalaran.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu ada prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis isi (content analysis).⁵³

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

2) *Classifying*

⁵³ miruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h.31.

Kalsifikasi (Classifying) yaitu mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, atau hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3) *Verifying*

Verifikasi (Verificasying) yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian dan harapan peneliti. Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4) *Analyzing*

Analisis (Analysing) yaitu suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5) *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁵⁴



⁵⁴Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: UIN Press, 2012), h. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.⁵⁵

Kota Malang dalam program pembangunannya sebagai salah satu kota yang Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan ukm agar lebih produktif dan kompetitif Peningkatan daya saing UKM, Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota, Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan, Optimalisasi alih teknologi tepat guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan, Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu. Kota Malang juga sebagai salah satu kota pendidikan, sehingga dalam perkembangannya Kota Malang mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi. Baik transaksi jual ekonomi itu melalui transaksi langsung maupun dengan sitem online sehingga untuk menampung permasalahan dalam transaksi jual beli itu dibentukalah MUI untuk menampung masalah-masalah yang berkaitan dengan jula beli.

Letak alamat MUI Kota Malang Berada Jalan Tangkuban Perahu Gedung Kartini Imperial Ballroom lantai 2, tempat lokasi ini berdekatan dengan Kolam Renang Gajayana atau tepatnya di depan Stadion Gajayana.

⁵⁵<https://ngalamcreativezone.blogspot.co.id/2016/06/geografis-kota-malang.html>, diakses juni 2016.

B. Gambaran Umum Jual Beli Online Dengan System Dropship

1. Jual Beli System Dropship

Berbisnis *online* memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi *online* adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan. Pembeli tidak butuh informasi mengenai siapa penjual dan dari mana produk yang dipesannya berasal.

Fenomena keanoniman penjual *online* ini kemudian berkembang menjadi sebuah tren bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. *Dropshipping* mirip dengan metode penjualan eceran. Uniknya, si pengecer tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya

orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesaler/supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu perlu menyetok produk sama sekali.⁵⁶

2. Skema Jual Beli System Dropship

Dalam FJB (Forum Jual Beli) KASKUS terdapat banyak *supplier* yang menyediakan sistem *dropshipping*, diantara banyaknya *supplier* tersebut maka harus diteliti dan dicermati *supplier* manakah yang dapat dijadikan sebagai objek untuk memulai bisnis *dropshipping* ini. Dalam KASKUS, sebuah akun dapat dinilai sebagai akun yang “baik” dan akun yang “buruk”. Akun yang memiliki reputasi baik dapat dilihat dengan ciri kotak berwarna hijau dibawah akun tersebut, biasa disebut dengan *bar*. Sedangkan akun yang buruk memiliki ciri kotak berwarna merah dibawah akun tersebut. warna hijau dan merah ini merupakan reputasi yang diberikan oleh member lain kepada sebuah akun untuk menandakan akun tersebut baik atau tidaknya.

Keterangan:

- 1) Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko *online* sendiri.
- 2) Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka

⁵⁶Forum Jual Beli”, http://support.KASKUS.co.id/about/sejarah_KASKUS.html, Artikel diakses pada 17 September 2014.

pembeli akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*).

3) Kemudian anda sebagai *dropshipper* memesan kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut.

4) Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama anda sebagai *dropshipper*.

Sesuai dengan akad *salam*, *supplier* tidak menciptakan barang sesuai keinginan dari pembeli, namun *supplier* sudah menyiapkan barang tersebut secara *ready stock* untuk langsung diperjualbelikan. Peran *dropshipper* disini dapat dikatakan sebagai agen atau perwakilan dari *supplier* untuk memasarkan barang dagangan milik *supplier*.

Menjadi seorang *dropshipper* tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diajukan oleh *supplier*. Sebagai contoh jika ingin menjadi *dropshipper* dari *supplier* sepatu converse yang ada di KASKUS bernama “Soshi K-Shop”. “Shosi K- Shop” mengajukan beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki koneksi internet.
- 2) Pembelian pertama minimal 3pcs dengan harga normal,selanjutnya bisa pesan satuan dan

mendapatkan harga khusus.

- 3) Harga boleh sama atau boleh dinaikkan dengan syarat harga jual tidak merusak harga pasar. Harga belum termasuk ongkir.
- 4) Pengiriman barang dari Bandung.

Cara bergabung menjadi *dropshipper* “Soshi K-Shop”:

Caranya cukup mudah dan tanpa modal. Anda cukup SMS (*Short Message Service*) ke 089656489587 dengan format seperti ini:

Nama :

Alamat :

No Telp :

Email :

Nama Toko Anda :

setelah mengirim sms tersebut nomor handphone Anda akan otomatis tersimpan ke dalam database kami. kami akan langsung mengirimkan katalog berupa gambar2 barang yang kami jual ke alamat email anda agar anda bisa langsung memulai promosi.

Jika ada yang ingin membeli, langkah selanjutnya segera kirim *form* pemesanan ke 089656489587 atau bisa via PM dan email.

Format pemesanannya sebagai berikut:

Nama Pengirim : No Tlp Pengirim : Nama Penerima :

Alamat & No Tlp Penerima : Kode Barang :

Jumlah:

Ukuran : Warna :

Bagaimana dengan cara pembayarannya?

- 1) Pembayaran dengan transfer ke atm BCA atau BNI.
- 2) Boleh DP minimal 70%

Setelah transfer harap konfirmasi hanya via sms, cantumkan tanggal ,jumlah uang yang ditransfer, dan bank tujuan.

Bagaimana pengiriman barangnya?

- 1) Barang dikirim langsung ke alamat *customer* anda (si pemesan).
- 2) Nama pengirim adalah nama anda sebagai *dropshipper*.

C. Pandangan Tokoh Ulama MUI Kota Malang Tentang Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship

Jual beli online di zaman serba praktis ini. Kita tinggal klik pada salah satu merek yang ditawarkan dalam media online, maka kita hanya tinggal menunggu beberapa hari untuk bisa menikmati barang tersebut. Tentunya dengan seiring majunya peradaban maka peluang bisnis pun semakin terbuka dan mudah. Cukup bermodalkan media online, kita bisa meraup keuntungan yang banyak tanpa harus memiliki barang untuk dijual sebagaimana praktek yang kita ketahui. Namun masih ada sedikit kejanggalan di benak kami dalam praktek ini. Kita sebagai konsumen biasanya membeli dari orang yang memasang iklan di medsos yang notabeneanya dia tidak memiliki barang, mereka hanya pasang iklan di medsos. Apabila nanti ada order dari pembeli, mereka

tinggal membeli kepada produsen atau pemilik barang (*dropshipping*), selanjutnya barang akan langsung dikirim kepada kita (konsumen). Dalam praktek ini tentunya pemasang iklan tidak menerima barang yang ia beli terlebih dahulu.

Semisal Budi mendapatkan order dari Agus berupa sepatu yang ia iklankan di medsos dengan harga Rp. 300.000,- setelah itu Agus disuruh untuk mentransfer uang tersebut. kemudian Budi membeli sepatu tersebut pada Jono (produsen sepatu) seharga Rp. 250.000,- untuk dikirimkan langsung ke Agus. Sahkah transaksi tersebut ?.

Permasalahan transaksi jual beli dengan sistem Dropshipping seperti deskripsi masalah yang sudah dipaparkan diatas menurut MUI Kota Malang dalam kesempatan wawancara dengan Chamzawi⁵⁷ sebagai salah satu pengurus MUI Kota Malang di bidang fatwa ketika diwawacari “bagaimana pandangan ulama MUI Kota Malang terhadap maraknya sistem jual beli online?”. Dia menjelaskan bahwa:

“Berkaitan dengan hal itu orang yang melakukan jual beli dengan sistem dropship itu harus lebih berhati-hati dalam traksaksinya agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan (penipuan). Oleh karena itu kita tidak boleh gampang percaya kepada si penjual, karena posisi si penjual sendiri kita tidak mengetahui dimana tempatnya dan barang yang diperjual belikan itu jelas atau tidak,

⁵⁷ Chamzawi, (wawancara malang 18 juni 2017).

Karena bila ada unsur gharar jelas hukumnya haram dalam islam”.

Kemudian berkaitan dengan sitem yang digunakan dalam jual beli online apakah ulama update dalam merespon atau menjawab permasalahan jual beli online tersebut:

“Kalau saya pribadi tidak, karena tidak selalau update mengenai transaksi jual beli online terkecuali bila ada laporan atau masalah dari masyarakat”.

Dalam permasalahan transaksi jual beli online dengan sistem dropship apakah ada laporan dari masyarakat yang melanggar dari ketentuan syari’at?. K.H. Chamzawi⁵⁸ menjelaskan bahwa:

“sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat, akan tetapi kami menerima laporan dari masyarakat mengenai jual beli saham (trading)”.masyarakat yang sudah terlanjur masuk kedalam sistem tersebut mungkin merasa sangat dirugikan,dan rata-rata orang yang mengikuti trading itu sendiri belum faham betul mengenai mekanisme yang terjadi dilapangan. Kalau mengenai jual beli online masih belum ada laporan yang diterima sampai sejauh ini.justru yang banyak laporan itu mengenai halal dan haram.

⁵⁸Chamzawi, (wawancara malang 18 juni 2017).

Terus Kemudian apakah pernah mendengar mengenai jual beli online dengan sistem dropship?

“Ya, karena yang saya ketahui jual beli online dengan sistem dropship ini sama dengan bai as-salam. Bedanya Cuma alat yang digunakan untuk transaksi ini melalui internet”.

Kemudian bagaimana pandangan para ulama kota malang terkait jual beli online dengan sistem dropship (1) Meliputi hukum umum. (2) Dalil yang mendasari. (3) Tidakan yang dilakukan (4) Contoh sistem yang dilakukan (5) Alasan pandangan tersebut? K.H. Chamzawi⁵⁹ dalam kesempatan wawancaranya menjelaskan:

“Dia memberi jawaban : kembali ke syarat sah jual beli,kalo memenuhi syarat ya berarti sah,kalu tidak memenuhi syarat dalam transaksi tesebut ya tidak,supaya tidak terjadi gharar,Karena sudah ada dalilnya,yaitu dalil gharar. Dasar dasar MUI adalah norma baik secara eksplisit ataupun emplisit. Untuk tidakan yang dilakukan,kami selaku MUI daerah tidak berani mengambil tindakan,yang mempunyai kewenangan adalah kantor MUI pusat,karena bila MUI daerah mengambil tindakan sendiri dirasa tidak etis karena tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan.

⁵⁹Chamzawi, (wawancara malang 18 juni 2017).

Untuk contoh sistem yang diperbolehkan, kembali lagi kepada aturan yang sesuai pada hukum yang diperbolehkan, kalau tidak sesuai ya bisa dibatalkan”.

D. Analisis Data

Dari paparan data yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Dropship, dalam hal hukumnya dapat diperbolehkan sebab asalkan syarat-syarat-Nya jelas dan tidak melanggar norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh K.H. Chamzawi ketika dalam kesempatan wawancaranya.

Transaksi jual beli online dengan sistem dropship ini termasuk dalam kategori Ba'i As-Salam dalam sebuah ayat alquran dan hadist dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.* (al-Baqarah, 2:282).

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ

أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)” .

Dalam Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura dijelaskan:⁶⁰

(لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ): أَيُّ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَلِكِكَ حَالَ الْعُقْدِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : هَذَا فِي بُيُوعِ الْأَعْيَانِ دُونَ بُيُوعِ الصِّفَاتِ فَلِذَا قِيلَ السَّلْمُ فِي شَيْءٍ مَوْصُوفٍ عَامَّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ الْمَشْرُوطِ وَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَلِكِهِ حَالَ الْعُقْدِ

Artinya : kurang lebih, (Jangan menjual apa yang Anda tidak memiliki) sesuatu yang tidak di miliki ketika aqad. Dalam sarah sunnah, ini termasuk jual beli Ta'yyin, yang menggunakan aqad salam sesuatu barang yang dijelaskan keseluruhan sifat-sifatnya ketika transaksi dan hal ini diperbolehkan meskipun barang tidak dimiliki ketika melakukan aqad”.

Syarat-syarat dalam jual beli dalam Transaksi Jual Beli

Online dengan Sistem Dropship ini juga harus terpenuhi.

seperti Ijab Qabul dalam hal ini Dr. Wahbah Az-Zuhailiy.

⁶⁰Keputusan Bahtsul Masa`il Kubro Ke-19 Se-Jawa Madura Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri
02-03 J. Akhirah 1438 H/01-02 Maret 2017 M.

Dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*⁶¹ menjelaskan:

كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة: ليس المراد من اتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد؛ لأنه قد يكون مكان أحدهما الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال؛ كالتعاقد بالهاتف، أو بالمراسلة. وإنما المراد باتحاد المجلس اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشغولين فيه بالتعاقد.

Artinya: kurang lebih seperti ini “*Ijab dan Qobul ini adakalanya yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung antara penjual dan pembeli, dan ini yang umumnya terjadi. Dan adakalanya antara penjual dan pembeli tidak dalam satu tempat, dan ini juga bisa disiasati dengan cara menggunakan surat untuk konsep zaman dulu. Dan kalau sekarang bisa dengan via sms, telepon, email, ataupun media sosial lain sehingga, untuk syarat ini, jual-beli secara online tidak bermasalah*”.

Transaksi jual beli online dengan sistem dropship yang sesuai dengan aqad salam tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1) Spesifikasinya

Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang

⁶¹Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, hal.447.

dengan spesifikasi tertentu. Barang yang dipesan harus dijelaskan spesifikasinya, baik kualitas mau pun juga kuantitas. Termasuk misalnya jenis, macam, warna, ukuran, dan spesifikasi lain. Pendeknya, setiap kriteria yang diinginkan harus ditetapkan dan dipahami oleh kedua-belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Dengan demikian, ketika penyerahan barang itu dijamin 100% tidak terjadi komplain dari kedua belah pihak. Sedangkan barang yang tidak ditentukan kriterianya, tidak boleh diperjual-belikan dengan cara salam, karena akad itu termasuk akad gharar (untung-untungan) yang nyata-nyata dilarang dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - رواه مسلم

'Nabi SAW jual-beli untung-untungan.' (HR Muslim).

2) Barang Tidak Diserahkan Saat Akad

Apabila barang itu diserahkan tunai, maka tujuan utama dari salam malah tidak tercapai, yaitu untuk memberikan keleluasan kepada penjual untuk bekerja mendapatkan barang itu dalam tempo waktu tertentu.

3) Jelas Waktu Penyerahannya

Harus ditetapkan di saat akad dilakukan tentang waktu (jatuh tempo) penyerahan barang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

"Hingga waktu (jatuh tempo) yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula." (Muttafaqun 'alaih).

Para fuqaha sepakat bila dalam suatu akad salam tidak ditetapkan waktu jatuh temponya, maka akad itu batal dan tidak sah. Dan ketidak-jelasan kapan jatuh tempo penyerahan barang itu akan membawa kedua-belah pihak ke dalam pertengkaran dan penzaliman atas sesama. Jatuh tempo bisa ditetapkan dengan tanggal, bulan, atau tahun tertentu, atau dengan jumlah hari atau minggu atau bulan terhitung sejak disepakatinya akad salam itu.

4) Dimungkinkan Untuk Diserahkan Pada Saatnya

Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-untungan, yang keduanya nyata-nayata diharamkan dalam syari'at Islam.

5) Jelas Tempat Penyerahannya

Yang dimaksud dengan barang yang terjamin adalah barang yang dipesan tidak ditentukan selain kriterianya. Adapun pengadaannya, maka diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha, sehingga ia memiliki kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha berhak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, atau dengan membelinya dari orang lain. Persyaratan ini bertujuan

untuk menghindarkan akad salam dari unsur gharar (untung-untungan), sebab bisa saja kelak ketika jatuh tempo, pengusaha –dikarenakan suatu hal- tidak bisa mendatangkan barang dari ladangnya, atau dari perusahaannya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan

penerimaan oleh pembeli.

2. Sistem jual beli online (e-commerce) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

B. Saran

1. Jual beli melalui internet merupakan hal yang masih baru dan asing bagi kaum yang awam akan mengenai komputer, kenyataan yang ada ini mengakibatkan kurang adanya informasi dan dasarnya yuridis yang mengatur tentang hal tersebut sehingga penulis menyarankan agar dilakukan pengenalan hukum jual beli melalui media internet menurut hukum Islam, misalnya dengan menyelenggarakan simposium, seminar, dll, serta menertibkan buku-buku yang berkaitan dengan ini.

2. Hendaknya para pemikiran hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengeluarkan perkembangan yang kuat sebagai dasar buku mengenai transaksi jual beli dengan sistem online tujuannya agar tidak

terjadi kesimpangsiuran dan mengurangi tampak negatif dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Litelatur

- Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, Shohih Bukhori Juz 2 (Al Haromain, t.t.).
- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khoiri (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004).
- Abdullah, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*.
- Abu Syuja', *Matan At-Taqrif wa al-Ghoyah*, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jati Rogo: Kampoeng Kyai, 2013).
- Abu Syuja', *Matan At-Taqrif wa al-Ghoyah*, terj. Muhammad Nadjib Sadjak (Jati Rogo: Kampoeng Kyai, 2013).
- Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet.I (Bandung: Informatika, 2006).
- Adi Nugroho, *E-commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, cet.I (Bandung: Informatika, 2006).
- AH. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Juz I.
- Ahmad Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual poker Online dalam facebook", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.
- Al-Mubar Kafuri, *Tuhfa Al-Ahardzi Bi Syarh Jami' Al-Tirmidzi*, Juz IV.
- Al-Qurahdqhi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*.

Amiruddin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2006).

Amiruddin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum.

As-salam al-mawājī adalah melaksanakan dua akad transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga secara simultan, di mana akad salam pertama terpisah dengan akad salam kedua, dan akad salam kedua dilakukan setelah akad salam pertama sah. Lihat Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Atang Abdul Hakim, Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 8 th Edition, West Publishing Co., United States, 2004.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan KaryaIlmiah (Malang: UIN Press, 2012).

Febriando Gusdiharto P, Keamanan Credit Card, Chip Edisi April 2000.

Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014).

Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Ghufron Ihsan. MA, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008).

Gufon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, cet.1, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004).

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

Ibn Katsir, Tasfsir Al-Qur'an Al-Adhim, Juz I h. 316, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Juz III.

- Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid II.
- Ibnu Hajar Al asqolani, *Bulughul Maram* (Haramain: t.t.).
- Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Lihat Muhammad aulia adnan, aspek hukum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction (SET).
- Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010).
- Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*,.
- MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008).
- Muhammad Billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus", skripsi fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007)
- Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Rahmat Anwar Ferdian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.Com" skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra,2005).
- Serguei Netessine dan Nils Rudi, "Sup ply Chain Choice on the Internet", (Management Science, Vol.52 No.6, Juni 2006).
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
- Supplier adalah distributor atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan dengan kata lain penyalur. Menurut Philip Kotler, distributor berfungsi mengambil alih hak untuk membantu mengalihkan hak atas barang berpindah dari produsen ke konsumen. Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, juz VII.

Wawancara

Chamzawi, (wawancara malang 18 juni 2017).

Website

www.BursaMuslim.com diakses tanggal 15 november 2012

Loreana Triasisca, "E-commerce dan E-bussiness" artikel diakses pada 25 September 2014 dari <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dan-e-business/>
<https://ngalamcreativezone.blogspot.co.id/2016/06/geografis-kota-malang.html>, diakses juni 2016.

Bambang H, "Internet and E-commerce", artikel diakses pada 24 September 2014 2016 dari <http://bambanghermawan.ilearning.me/2014/07/01/89/>.

Forum Jual Beli http://support.KASKUS.co.id/about/sejarah_KASKUS.html, Artikel diakses pada 17 September 2016.

